



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 19/G/LH/2019/PTUN-BDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa di langsunikan di gedung yang telah di tentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No.34 Bandung, telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut ;-----

**1.SAMBAS SADIKN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jln.Kebon Kembang No. 28 RT 005 RW 011 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung ;-----

**2.A. ROCHMANA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jln.Kebon Kembang No. 13 RT 005 RW 011 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada :-----

1. Willy Hanafi, S.H ;-----
2. Hanita Susilawati, S.H;-----
3. Aprian Setiawan, S.H.,M.H;-----
4. Agus Indra Firdaus, S.H;-----
5. Hardiansyah, S.H.,M.H;-----
6. Asriyadi Tanama, S.H;-----
7. Lasma Natalia HP, S.H;-----
8. Gugun Kurniawan, S.H;-----
9. Moh. Abdul Muit Pelu, S.H\*;-----
10. Reza Rumakat, S.H\*;-----
11. Rangga Rizki Pradana, S.H.,M.H\*;-----

halaman 1 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Heri Pramono, S.H\*;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang\* pada Lembaga Bantuan Hukum Bandung dan Lembaga Bantuan Hukum Tohaga, Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat dan HT & Partners Law & Human Right Office yang tergabung dalam Tim Advokasi Hak Atas Kota , berkantor di Jln. Bekalivron No. 15 Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019;- Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT** ;

## M e l a w a n

**1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung**, berkedudukan Jln. Cianjur No. 34, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada :-----

1. H. Bambang Suhari, S.H. Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung ;-----
2. Asep Mulyana, S.H. Jabatan Kepala Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;-----
3. Irwan Hermawan, S.H.,M.Kn. Jabatan Kepala Seksi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal pada Bidang Advokasi,Pengawas dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Kota Bandung;-----
4. Santosa Lukman Arief, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;-----
5. Rani Suhartini, S.H. Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;-----
6. Dodi Iskandar, S.H. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;-----
7. R. Yuyi Yuliani, S.H. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;-----
8. Puja Suryanungrat, S.H.,M.H. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;-----

halaman 2 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kartiyah, S.H. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;-----

Kesembilannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, berkedudukan Jln. Cianjur No. 34, Kelurahan Kacapiring Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/896-DPMPTSP, tertanggal 2 Mei 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

**2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung**, berkedudukan di Jln. Caringin No. 103 Bandung;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada :-----

1. Ir. Nunun Yanuati, MT. Jabatan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung ;-----
2. Rino Novian Subhan, ST. Jabatan Kepala Seksi Pembangunan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung ;-----
3. Yuddy Mochamad Yusup, SST. Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung ;-----;

4. Dede Krisna Golda, SAP. Jabatan Penyidik Pegawai negeri Sipil;-----  
Keempatnya Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung di Jln. Caringin No. 103 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019;-----

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

halaman 3 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, pada tanggal 25 Maret 2019 dengan Nomor Register :  
19/G/LH2019/PTUN-BDG ;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 19/Pen.DIS/2018/PTUN-BDG, tertanggal 26 Maret 2019 tentang Penetapan lolos Dismissal ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 19/Pen.MH/2019/PTUN-BDG, tertanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 19/PEN.PPJS/2019/PTUN-BDG tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
5. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 19/Pen.PP/2019/PTUN-BDG, tertanggal 28 Maret 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 19/Pen.HS/2018/PTUN-BDG, tertanggal 23 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
7. Telah membaca surat permohonan dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, tertanggal 3 Mei 2019 untuk ikut sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;-----
8. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 19/G/LH/2019/PTUN.BDG, tanggal 7 Mei 2019 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;-----
9. Telah membaca berkas perkara serta, mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi Para Pihak di Persidangan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Maret 2019, dengan Register perkara Nomor: 19/G/LH/2019/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 April 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

halaman 4 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



**A. OBJEK PERKARA TATA USAHA NEGARA**

Bahwa, yang menjadi Objek Perkara Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat menjadi Objek Perkara in casu), yaitu berupa : Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0001/LINGK.PEM/VII/2018/DPMPSTP tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. H. Iming, M.Si, M.H., selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No.. 103 untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Tertanggal 19 Juli 2018;----

**B. DASAR ALASAN GUGATAN**

Adapun alasan-alasan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

**I. Alasan diajukannya Gugatan**

1. Bahwa alasan-alasan diajukan gugatan dalam Objek Perkara in casu berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

*“(1). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

*(2). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”-----*

**II. Objek Perkara Tata Usaha Negara Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara”**

1. Bahwa, Objek Perkara in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

2. Bahwa, Objek Perkara in casu diterbitkan dan ditandatangani Tergugat, dengan kata lain Tergugat telah diberikan wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perizinan menyatakan :-----

“(1) Kewenangan penetapan izin berada pada Walikota;-----

(2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan.”-----

3. Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang berbunyi :-----

“(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;-----

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;-----

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:-----

a. perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----

b. pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----

d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan-----

halaman 6 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG





**e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;-----**

(4) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:-----

- a. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; -----
- b. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;-----
- c. merumuskan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;-----
- d. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;-----
- e. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi;-----
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;-----
- g. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah lingkup Dinas;-----
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;-----
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



- k. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;-----
- l. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;-----
- n. menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----
- o. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Dinas;-----
- p. mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan operasional Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi kebijakan penanaman modal, promosi, kerjasama investasi, pelayanan perizinan, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);-----
- q. melaksanakan penetapan perencanaan operasional penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan perencanaan strategis tingkat Provinsi dan Nasional;-----
- r. menyelenggarakan penandatanganan perizinan yang menjadi kewenangannya;-----**
- s. menyelenggarakan pengelolaan dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----
- t. menyelenggarakan sosialisasi dan promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----
- u. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan; dan-----
- v. menyelenggarakan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu atasan;-----
- w. melaksanakan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.”;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pada Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Memaknai lebih luas tentang Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 87 menyebutkan sebagai berikut :-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat Berdasarkan pada pasal tersebut maka obyek perkara in casu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

### III. Objek Perkara Tata Usaha Negara Telah Memenuhi Unsur Konkret, Individual dan Final

1. Bahwa, Objek Perkara in casu bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No.. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Objek Perkara in casu itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----

Dalam Perkara In casu, Objek Perkara in casu dikeluarkan untuk memberi Izin lingkungan kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansariyang terletak di Jalan Kebon Kembang No.. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung ;-----

Individual, artinya Objek Perkara in casu itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu                      baik                      alamat                      maupun                      hal                      yang dituju;-----

halaman 9 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara In casu, Objek Perkara in casu dikeluarkan untuk memberi Izin kepada yang ditujukan kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang berkedudukan di Jalan Caringin No.. 103 Kota Bandung;-----

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.-----

Dalam Perkara In casu, Objek Perkara in casu yaitu izin lingkungan dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat sudah berdampak atau berpotensi berdampak kepada Para Penggugat;-----

3. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Dalam Perkara In casu, Objek Perkara in casu menimbulkan akibat hukum bagi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) sehingga dapat melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung ;-----

## IV. Kedudukan dan Kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha negara yang menyatakan :-----

*"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----*

2. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/ badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;-----

halaman 10 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain itu pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas *Legitima Persona Stand in Judicio* (legal standing) adalah kedudukan hukum para pihak khususnya Para Penggugat dimana mereka cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya tersebut bisa atas nama pribadi / bertindak atas nama diri sendiri, atau atas nama orang lain dengan surat kuasa;-----
4. Bahwa selain pemikiran tersebut, hak gugat masyarakat juga telah diatur dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 93 yang berbunyi :-----

"1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila :-----

  - a. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal ;-----
  - b. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan / atau ;-----
  - c. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan / atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ;-----

2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ";-----
5. Bahwa atas dasar itu perlu kami jelaskan kedudukan dan kepentingan Para Penggugat yaitu antara lain :-----
6. Bahwa Para Penggugat dalam perkara in casu adalah warga negara yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu / orang (natuurlijk persoon) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara in casu diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai Warga Negara, Para Penggugat juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;----
7. Bahwa Para Penggugat dalam perkara in casu adalah warga negara yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu / orang (natuurlijk persoon) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara in casu diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai Warga Negara, Para Penggugat juga

halaman 11 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*”;-----

8. Bahwa PArA Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang hingga saat ini menguasai tanah dan bangunan di wilayah RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1960-an secara turun-temurun hingga lebih dari 20 tahun dan tidak pernah ada keberatan atau gangguan dari pihak lain;-----
9. Bahwa Penggugat I lahir di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961;-----
10. Bahwa Penggugat I telah tinggal di Rumah yang beralamat Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961;-----
11. Bahwa selama tinggal di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 Penggugat i selalu menjalankan kewajibannya membayar Pajak bumi dan bangunan;-----
12. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 milik Penggugat I berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;-----
13. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 milik Penggugat I merupakan suatu bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada Norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi setiap perumahan memiliki sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Sistem nilai tersebut berbeda antara satu perumahan dengan perumahan yang lain, tergantung pada daerah ataupun keadaan masyarakat setempat;-----

halaman 12 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 milik Penggugat I sebagai penunjang identitas keluarga (identity) yang diwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah. Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memiliki tempat berteduh guna melindungi diri dari iklim setempat;-----
15. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 milik Penggugat I sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi atau fungsi pengemban keluarga. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan;-----
16. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 milik Penggugat I sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya keadaan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah. Jaminan keamanan atas lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan (*the form of tenure*);-----
17. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 milik Penggugat I berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat manusia, yang sekaligus dapat dipandang sebagai “*shelter*” bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindung. Rumah juga berfungsi sebagai wadah bagi berlangsungnya segala aktivitas manusia yang bersifat intern dan pribadi. Jadi, rumah tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan dan pengaruh fisik belakang melainkan juga merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari;----
18. Bahwa Penggugat II lahir di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak 21 November 1954;-----
19. Bahwa Penggugat II telah tinggal di Rumah yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1954;-----
20. Bahwa selama tinggal di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak 21 November 1954

halaman 13 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II selalu menjalankan kewajibannya membayar Pajak bumi dan bangunan;-----

21. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak 21 November tahun 1954 milik Penggugat II berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;-----
22. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak 21 November 1954 milik Penggugat II merupakan suatu bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada Norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi setiap perumahan memiliki sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Sistem nilai tersebut berbeda antara satu perumahan dengan perumahan yang lain, tergantung pada daerah ataupun keadaan masyarakat setempat;-----
23. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak 21 November Tahun 1954 milik Penggugat ii sebagai penunjang identitas keluarga (identity) yang diwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah. Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memiliki tempat berteduh guna melindungi diri dari iklim setempat;-----
24. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No.. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak 21 November Tahun 1954 milik Penggugat ii sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi atau fungsi pengemban keluarga. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan;-----
25. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak 21 November Tahun 1954 milik Penggugat II sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya. keadaan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah. Jaminan keamanan atas lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan (*the form of tenure*);

halaman 14 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG





26. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak 21 November Tahun 1954 milik Penggugat II berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat manusia, yang sekaligus dapat dipandang sebagai “shelter” bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindung. Rumah juga berfungsi sebagai wadah bagi berlangsungnya segala aktivitas manusia yang bersifat intern dan pribadi. Jadi, rumah tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan dan pengaruh fisik belakang melainkan juga merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari.;-----
27. Selain itu Para Penggugat telah beritikad baik dalam penguasaan tanah tersebut yaitu diantaranya dengan memelihara dan membayar pajak / SPPT kepada Negara setiap tahunnya;-----
28. Bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai oleh warga tersebut berdasarkan peta interaktif Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tanah yang belum didaftarkan permohonan hak sehingga merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara bebas). Hal tersebut diperkuat oleh Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 2354/2.32.73/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan;-----
- “ 1. Bahwa terhadap permintaan informasi kepemilikan atau pembelian tanah RW 11 oleh Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 1921 dan tahun 1941 , kami tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena belum memiliki data tersebut;-----
2. bahwa lokasi tanah RW 11 Kelurahan Tamansari saat ini sedang dimohonkan pengukuran oleh Pemerintah Kota Bandung dan sedang dalam proses penyelesaian Peta Bidang tanahnya;”;-----
29. Bahwa dampak dari di terbitkannya objek sengketa In Casu yang merugikan warga termasuk Para Penggugat adanya ancaman atas hilangnya hak atas tempat tinggal warga di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung termasuk Para Penggugat;-----
30. Bahwa Selain hal di atas dampak dari di terbitkannya objek sengketa In Casu adalah adanya aktifitas pematangan lahan di tempat rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, sehingga

halaman 15 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal warga masyarakat dan Para Penggugat yang berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat manusia, yang sekaligus dapat dipandang sebagai “shelter” bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindung, sebagai wadah bagi berlangsungnya segala aktivitas manusia yang bersifat intern dan pribadi serta sebagai tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari tidak dapat berfungsi secara maksimal bahkan terancam akan kehilangan fungsinya;-----

31. Bahwa akibat atau dampak dari adanya aktifitas pematangan lahan di tempat rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung adalah banyak sisa sisa bangunan hasil pembongkaran paksa menjadi sarang penyakit dalam hal ini sarang tikus sehingga hal tersebut mengancam kesehatan warga Jl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung termasuk Para Penggugat;-----
32. Bahwa selain dalil diatas terbitkannya objek sengketa In Casu berakibat timbulnya dampak sosial berupa hilangnya hak warga Jl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung termasuk untuk mendapatkan pelayanan publik berupa penerangan dengan pencabutan listrik yang sewenang-wenang oleh Perusahaan Listrik Negara akibat terbitnya objek sengketa In Casu;-----
33. Bahwa dampak sosial yang lain dari terbitnya objek sengketa In Casu berdampak terhadap hilangnya hak warga Jl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi anak berupa di hapusnya atau dihilangkannya layanan pos pelayanan terpadu (POSYANDU) di RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung oleh Pihak Kelurahan Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung;-----
34. Bahwa, dengan terbitnya objek sengketa in casu yang bertujuan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dimana lebih spesifik akan dilakukan di Jl. Kebon Kembang RW. 11, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung berdampak pada hilangnya hak atas perumahan, hak kepemilikan dan hak konstitusi dan hak asasi Para Penggugat selaku Masyarakat Terdampak;-----

## V. Kedudukan Hukum Tergugat

halaman 16 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara in casu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;-----
2. Bahwa Tergugat menurut ketentuan perundang-undangan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa, dalil ini terbukti dengan ketentuan perundangan-undangan sebagai berikut:-----

Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang berbunyi :-----

"(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;-----

**(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;-----**

**(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:-----**

  - a. perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----
  - b. pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan-----
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;-----

**(4) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:-----**

  - a. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; -----
  - b. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;-----

halaman 17 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



- c. merumuskan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;-----
- d. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;-----
- e. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi;-----
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;-----
- g. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah lingkup Dinas;-----
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;-----
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- k. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;-----
- l. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;-----
- n. menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----



- o. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Dinas;-----
- p. mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan operasional Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi kebijakan penanaman modal, promosi, kerjasama investasi, pelayanan perizinan, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);-----
- q. melaksanakan penetapan perencanaan operasional penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan perencanaan strategis tingkat Provinsi dan Nasional;-----
- r. menyelenggarakan penandatanganan perizinan yang menjadi kewenangannya;-----
- s. menyelenggarakan pengelolaan dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----
- t. menyelenggarakan sosialisasi dan promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;-----
- u. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan; dan-----
- v. menyelenggarakan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu atasan;-----
- 
- w. melaksanakan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.';-----

3. Bahwa menurut Undang – Undang Tentang Administrasi Pemerintahan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 berbunyi :-----

"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.  
";-----

4. Menurut Philipus M Hadjon, delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan. (Philipus M. Hadjon, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, halaman 130) Lebih lanjut menurutnya dalam delegasi berarti adanya perpindahan tanggung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris) (Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, halaman 90);-----

5. Bahwa oleh karena itu Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab dan memiliki tanggung gugat dalam perkara ini;-----

## VI. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----*

2. Namun karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut (Objek Perkara in casu), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 dalam BAB V tentang tenggang waktu angka 3, dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tersebut disebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkanannya KTUN tersebut, namun untuk pihak pihak yang kepentingannya merasa dirugikan maka tenggang waktunya 90 hari sejak kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya KTUN tersebut;-----

3. Bahwa pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga / yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa kemudian dimana rujukan penghitungan guna mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka V point (3) menyebutkan :-----

*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"-----*

halaman 20 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Peerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi :-----  
*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan /atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*-----
6. Bahwa, Para Penggugat mengetahui Objek Perkara in casu setelah adanya pemberitahuan kepada Warga yang terkena dampak atas adanya rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung oleh WALHI Jabar pada tanggal 26 Desember 2018 bertempat di Sekretariat WALHI Jawa Barat Jalan Cikutra Baru No. 5 Kota Bandung Pemberitahuan ini kami dijelaskan sebagai berikut : -----
7. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018 warga terdampak rencana pembangunan Rumah Deret Tamansari Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung menghubungi Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat melalui pesan singkat (WHATSAPP) untuk berkonsultasi dan membicarakan terkait dampak pembangunan Rumah Deret Tamansari di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;-----
8. Bahwa komunikasi tersebut mendapat respon dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat;-----
9. Bahwa warga pada tanggal 26 desember 2018 warga terdampak rencana pembangunan Rumah Deret Tamansari mendatangi WALHI Jawa Barat dan berkonsultasi terkait dampak pembangunan Rumah Deret Tamansari di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;-----
10. Bahwa dalam pertemuan diskusi tersebut, WALHI Jawa Barat menyampaikan kepada warga terdampak pembangunan Rumah Deret Tamansari di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung bahwa WALHI Jawa Barat telah memiliki Dokumen Izin Lingkungan pembangunan Rumah Deret Tamansari di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;-----
11. Bahwa dalam pertemuan diskusi tersebut, WALHI Jawa Barat memberikan salinan Dokumen Izin Lingkungan pembangunan Rumah Deret Tamansari di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

halaman 21 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada warga terdampak dari rencana pembangunan Rumah Deret Tamansari di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;-----

12. Bahwa setelah pertemuan dengan WALHI Jawa Barat menyampaikan kepada Para Penggugat mengenai telah terbitnya Objek Sengketa In Casu;-----

13. Bahwa Para Penggugat sebelumnya tidak mengetahui adanya atau akan adanya izin lingkungan untuk rencana pembangunan rumah deret tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tersebut, Para Penggugat pun tidak melihat papan pengumuman ataupun permohonan izin lingkungan oleh pemerintah oleh kecamatan, kelurahan, Rukun Warga maupun Rukun Tetangga ditempat Para Penggugat tinggal;-----

14. Bahwa setelah mengetahui objek sengketa in casu berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 77 undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Perwakilan Warga terdampak telah melayangkan keberatan kepada Tergugat tertanggal 23 Januari 2019, namun sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 kami tidak memperoleh tanggapan;-----

15. Bahwa di karenakan tidak adanya tanggapan keberatan warga terdampak atas terbitnya objek sengketa in casu oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 78 undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 6 Februari 2019 warga terdampak mengirimkan surat banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Walikota Bandung;---

16. Bahwa sampai dengan gugatan ini di daftarkan yaitu tanggal 25 Maret 2019 warga masih belum mendapatkan keputusan;-----

17. Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, pada BAB III sub BAB B angka (1) huruf c menyebutkan :-----

*"pengumuman tersebut disampaikan melalui:-----*

*Multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat antara lain website; dan-----*

*Papan pengumuman dilokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak."-----*

18. Bahwa karena gugatan perkara in casu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Maret 2019, sehingga terhitung sejak di ajukannya upaya banding administratif objek sengketa perkara in casu

halaman 22 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat sampai pada didaftarkan adalah 42 (dua puluh) hari. Jika mengacu kepada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Peerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi maka pendaftaran masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari;-----

### C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung (vide objek perkara in casu) yang bertepatan dengan tempat dimana Para Penggugat bertempat tinggal;-----
2. Bahwa, Para Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tepat berada di lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, yang dimana Para Penggugat adalah salah satu dari masyarakat terdampak atas pembangunan tersebut;-----
3. Bahwa potensi hilangnya hak atas tempat tinggal /rumah kediaman Para Penggugat sangat nyata jika Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tetap dilaksanakan. Izin yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan langkah awal dilakukannya Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;-----
4. Bahwa, Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tersebut telah disusun AMDAL sebagai kelengkapan atas terbitnya Objek Perkara in casu, namun dalam proses penyusunannya AMDAL tersebut, tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, khususnya Para Penggugat.;-----
5. Bahwa, selain itu proses penerbitan Objek Perkara in casu tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, karena dalam proses permohonan dan proses penerbitannya tidak diumumkan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung sehingga Para Penggugat tidak mengetahui kapan penyusunan dokumen AMDAL serta permohonan dan penerbitan izin lingkungan dilakukan;-----

halaman 23 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa lahirnya obyek sengketa in casu bukanlah keputusan yang berdiri sendiri, keputusan obyek sengketa in casu merupakan keputusan yang lahir setelah adanya keputusan kelayakan lingkungan hidup dan proses penyusunan AMDAL suatu rencana kegiatan usaha;-----

## OBJEK PERKARA TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN PERATURAN

### PERUNDANG-UNDANGAN

**1. Objek Sengketa In Casu di Tujukan Ke Pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Prasarana Sarana Utilitas (DPKP3) Kota Bandung yang merupakan Perangkat Daerah Kota Bandung diposisikan sebagai sebuah perusahaan**

1. Bahwa dalam Perkara *In casu*, Objek Perkara *in casu* dikeluarkan untuk memberi Izin lingkungan kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanian dan Pertamanan (DPKP3) dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Dimana Objek Perkara *in casu* itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dan menimbulkan akibat hukum bagi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanian dan Pertamanan (DPKP3), sehingga dapat melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Namun Objek sengketa in casu memberikan identitas Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanian dan Pertamanan (DPKP3) selaku perusahaan, sedangkan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanian dan Pertamanan (DPKP3) bukanlah perusahaan;-----

2. Bahwa peraturan perundang-undangan memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perusahaan;-----
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberi definisi perusahaan sebagai berikut :-----

*"Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba";-----*

halaman 24 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa:-----

*"perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia";-----*

5. Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. SoekardoNo., menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan;-----

6. Senada dengan pernyataan diatas sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, Polak berpendapat bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan;-----

7. Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki HartoNo. yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:-----

- Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;-----
- Seacara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan-----
- Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain;-----

8. Bahwa terkait rumusan definisi mengenai dinas peraturan perundang-undangan memberikan penjelasan sebagai berikut ;-----

9. Bahwa Pasal 209 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :-----

*" (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:-----*

*a. sekretariat daerah;-----*

*b. sekretariat DPRD;-----*

*c. inspektorat;-----*

*d. dinas;-----*

halaman 25 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. badan; dan-----

f. Kecamatan. -----

(3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.” ;-----

10. Bahwa penjelasan Pasal 209 ayat (2) huruf d Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan yang dimaksud dengan dinas adalah :-----

“Yang dimaksud dengan “dinas” adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”;-----

11. Bahwa Pasal 217 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :-----

“(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. -----

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:-----

a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewartahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;-----

b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewartahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan----

c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewartahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil;-----

(3) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintah

an Pilihan.”;-----

12. Bahwa Pasal 218 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pmerintahan Daerah menyatakan :-----

“(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.-----

(2) Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.-----

halaman 26 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(3) Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.”;-----

13. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana termuat dalam <http://kbbi.co.id/arti-kata/dinas> memberi pengertian yang dimaksud dengan dinas yaitu :-----

“di•nas 1 n bagian kantor pemerintah yg mengurus pekerjaan tertentu;-----

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Perusahaan dan Dinas merupakan dua subjek hukum yang berbeda. Sebagaimana dimuat pada peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli;-----

15. Bahwa objek sengketa in casu yang memuat Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (DPKP3) sebagai suatu perusahaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan demikian objek sengketa in casu cacat secara procedural dan substansi ;-----

## II. Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Cacat Substantif dan Prosedur

### II.1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Disusun Tidak Melibatkan Masyarakat ;-----

1. Bahwa aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan,terkait hal tersebut menurut Pasal 36 UNDANG-UNDANG Nomor: 32 TAHUN 2009 memberi pengaturan sebagai berikut:-----

“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;-----

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL UPL;-----

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;-----

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;”-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian AMDAL dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan;-----
3. Bahwa dalam rangka penyusunan AMDAL sebagai syarat mendapatkan izin lingkungan undang-undang mewajibkan adanya peran serta masyarakat dimana hal tersebut termuat dalam Pasal 70 UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:-----

*"(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.---*

*(2) Peran masyarakat dapat berupa:-----*

  - a. pengawasan sosial;-----*
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau-----*
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.-----*

*(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:-----*

  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;-----*
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;-----*
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;-----*
  - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan-----*
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup."-----*
4. Bahwa selain itu adanya kewajiban penyusunan Dokumen AMDAL yang melibatkan masyarakat diatur pula dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;-----

*"(1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:-----*

  - a. yang terkena dampak;-----*
  - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau-----*
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.---*

*(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:-----*

  - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan-----*
  - b. konsultasi publik.-----*

halaman 28 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan;-----
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;-----
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.-----
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri."-----
5. Bahwa dari regulasi diatas maka dapat di pahami bahwa tujuan dari dilibatkannya masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan agar:-----
  - 1) Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;-----
  - 2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;-----
  - 3) Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;-----
  - 4) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan; Dalam penyusunan dokumen AMDAL tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat, yang mencakup:-----
    - a) masyarakat terkena dampak;-----
    - b) masyarakat pemerhati lingkungan; dan-----
    - c) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.-----
6. Bahwa Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor: 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan;-----
7. Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan berbunyi :-----

halaman 29 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG




*"Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:-----*

- a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;-----*
- b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;-----*
- c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana;*
- dan-----*
- d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihakpihak yang terkait."*

8. Bahwa dengan demikian keterlibatan masyakat diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan. Pasal 2 mengatur tentang pelaksanaan keterlibatan masyarakat antara lain : Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:-----

- a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;-----
- b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;-----
- c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan-----
- d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak pihak yang terkait.---

9. Bahwa lebih mudahnya Para Penggugat menggambarkan mekanisme pelibatan masyarakat berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan, adalah sebagai berikut : -----



halaman 30 dari 62



Pelaksanaan konsultasi

Dilakukan terhadap :

- Masyarakat terkena dampak;
- Masyarakat pemerhati lingkungan;
- Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL

Bentuk – bentuk Konsultasi Publik :

- 1) Lokakarya;
- 2) Seminar
- 3) Focus group discussion;
- 4) Temu warga;
- 5) Forum dengar pendapat
- 6) Dialog interaktif;

Penetapan wakil masyarakat  
terkena dampak dalam  
komisi AMDAL

- Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
- Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;

10. Bahwa selain dalil diatas secara rinci pelibatan masyarakat terkena dampak diatur juga dalam Pasal 94 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :-----

“ (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat;-----

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan pengawasan masyarakat.-----

(3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan;-----

(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:-----

a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin;

dan-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.*-----

(5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.-----

(6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.”-----

11. Bahwa dalam praktiknya dalam objek sengketa In casu, implementasi dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan tidak direalisasikan secara utuh dan benar;-----

12. Bahwa terkait dalil tidak direalisasikan secara utuh dan benar Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan tidak direalisasikan secara utuh dan benar pada objek sengketa In Casu kami paparkan sebagai berikut :-----

13. Bahwa, Para Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tepat berada di lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No.. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;-----

14. Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum dan dalil diatas maka Para Penggugat masuk dalam kategori **“Terkena Dampak”**, sehingga wajib berdasarkan hukum mereka dilibatkan;-----

15. Bahwa, berdasarkan pengakuan Para Penggugat selama proses penyusunan AMDAL, oleh pemrakarsa atau penyusun AMDAL. Para Penggugat merasa tidak pernah ikut dilibatkan dalam berbagai kesempatan, bahkan mengenai informasi rencana penyusunan AMDAL pun tidak diberikan oleh pemrakarsa atau penyusun AMDAL;-----

16. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang terdampak langsung dari rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Sedangkan Para Penggugat tidak pernah dilibatkan baik dalam proses penyusunan AMDAL maupun sampai terbitnya obyek perkara in casu;-----

halaman 32 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menjadi kewajiban pemrakarsa dalam penyusunan AMDAL melibatkan masyarakat termasuk Para Penggugat baik dalam bentuk penyampaian informasi maupun pelibatan konsultasi publik, guna mendengar pendapat dan keputusan masyarakat, termasuk Para Penggugat;-----
18. Bahwa sejak dokumen AMDAL sampai terbitnya obyek perkara in casu, Para Penggugat tidak pernah dilibatkan, diberikan informasi tentang rencana kegiatan/ usaha, maupun dalam proses konsultasi Publik. Bahkan Para Penggugat sama sekali tidak tahu menahu tentang Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung . Yang hanya ketahui saat ini adalah Para Penggugat merasa dirugikan atas Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung ;-----
19. Bahwa dokumen AMDAL tidak mencantumkan saran, masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sehingga cacat substantif;-----
20. Bahwa proses pembuatan AMDAL tidak melibatkan masyarakat terdampak, maupun masyarakat yang berpotensi terdampak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan ("Permen LH 17/2012"), dan telah diuraikan secara rinci dalam Bagian II.1 di atas;-----
21. Bahwa dalil Para Penggugat ini diperkuat dengan tidak adanya rekapitulasi maupun lampiran dokumen pendukung yang membuktikan adanya pemberian informasi mengenai rencana kegiatan baik di tahap Ka-ANDAL maupun pada saat pemrakarsa mengajukan permohonan Izin Lingkungan;-----
22. Bahwa adanya pemberian informasi ini merupakan ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17/2012, serta secara logis merupakan prasyarat agar masyarakat dapat memberikan saran, masukan serta tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;-----
23. Bahwa, Dokumen Ka-ANDAL maupun ANDAL maupun lampirannya juga tidak memuat rekapitulasi dan/atau dokumen pendukung yang dapat membuktikan validitas dan keterwakilan saran, masukan serta tanggapan dari masyarakat terdampak. Dengan tidak adanya dokumen-dokumen tersebut, sewajarnya TERGUGAT tidak dapat mempertimbangkan saran, masukan serta tanggapan

halaman 33 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terdampak secara cermat dan menyeluruh, termasuk keabsahan mandat perwakilan masyarakat terdampak;-----

24. Lebih jauh, Dokumen ANDAL tidak memuat respon penyusun AMDAL terhadap saran, masukan serta tanggapan masyarakat terdampak dalam penyempurnaan dokumen ANDAL dan RKL-RPL;-----

25. Bahwa dengan tidak adanya keterlibatan Para Penggugat sebagai masyarakat terdampak kedalam penyusunan AMDAL maka obyek perkara in casu telah melanggar pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL;-----

26. Dengan demikian, dokumen AMDAL yang mendasari diberikannya Objek Perkara in casu selayaknya tidak memenuhi kriteria kelayakan dan dengan demikian cacat substantif;-----

## II.2. Dokumen Persyaratan Yang Valid dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Sebagai Salah Satu Syarat Terbitnya Objek Sengketa;-----

1. Bahwa Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;-----
2. Bahwa dalam Perkara In casu, Objek Perkara in casu dikeluarkan untuk memberi Izin lingkungan kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No.. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Dimana Objek Perkara in casu itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dan menimbulkan akibat hukum bagi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3), sehingga dapat melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No.. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;-----
3. Bahwa dokumen yang di ajukan oleh pemrakarsa dalam proses permohonan objek sengketa in casu hanya melampirkan surat keterangan

halaman 34 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset daerah sebagai Tanda bukti status kepemilikan hak atas Tanah;-----

4. Bahwa bagaimana pengaturan mengenai persyaratan yang harus di penuhi dalam proses penerbitan objek sengketa in casu peraturan perundang-undangan memberikan penjelasan sebagai berikut;-----

5. Bahwa terkait perizinan Pasal 36 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:-----

*“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.-----*

*(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;-----*

*(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;-----*

*(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”;-----*

6. Bahwa terkait permohonan Izin Lingkungan Pasal 5 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 TAHUN 2014 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup menyatakan:-----

*“(1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Walikota melalui Kepala BPLH dengan formulir permohonan;-----*

*(2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andai dan RKL-RPL atau pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.”;-----*

7. Pasal 6 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 TAHUN 2014 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup menyatakan :-----

*“Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib dilengkapi dengan:-----*

*a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;-----*

halaman 35 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum;-----

c. profil usaha dan/atau kegiatan; dan-----

d. dokumen lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”;-----

8. Bahwa terkait Persyaratan penerbitan Izin Pasal 10 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan :-----

“(1) Pelayanan izin penanaman modal dan izin serta No.n izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:-----

a. administrasi;-----

b. teknis;-----

c. yuridis;-----

d. waktu; dan-----

e. biaya.-----

(2) Kepala DPMPTSP wajib memuat persyaratan administrasi, teknis yuridis, waktu, dan biaya sebagaimana pada ayat (1) untuk masing-masing jenis izin dan No.n izin dalam Sistem Elektronik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.”;-----

9. Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan:-----

“Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin dan Non izin yang dituangkan dalam formulir permohonan secara elektronik.”;-----

10. Pasal 12 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan:-----

“(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.-----

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:-----

halaman 36 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. jenis, sifat dan karakteristik yang sesuai dengan jenis izin dan No.n izin yang dimohonkan; dan-----

b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”;-----

11. Pasal 13 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan :-----

“(1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.-----

(2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat-----

(1), paling kurang memuat:-----

a. kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan lainnya;-----

b. rekomendasi/surat keterangan/berita acara;-----

c. izin-izin lain yang terkait;-----

d. pernyataan tertulis mengenai persetujuan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak usaha/kegiatan; dan-----

e. dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;-----

12. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang dimuat dalam websitenya menjelaskan pula mengenai persyaratan perijinan Izin Lingkungan untuk Pemerintah wajib dalam pengajuan Izin lingkungan baru berupa :-----

“Dokumen Persyaratan Perijinan Baru-----

- Scan KTP Pemohon-----
- **Scan Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah ;-----**
- Scan SK Pengangkatan Jabatan di Instansi Terkait;-----
- Scan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;-----
- Scan Dokumen Kajian Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;-----

halaman 37 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Scan Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, untuk Dokumen Kajian Lingkungan yang disahkan sebelum tahun 2015;-----
- Pernyataan Tertulis Tidak Keberatan dari Masyarakat yang Terkena Dampak (sesuai dengan dokumen kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung)”;-----

Hal diatas dapat dilihat pada halaman:  
<https://dpmpmsp.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyaratan/240>

13. Bahwa selain itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung memberi penjelasan mengenai persyaratan mengenai persyaratan perijinan Izin Lingkungan dimana untuk dalam pengajuan Izin lingkungan baru berupa :-----

“Dokumen Persyaratan Perijinan Baru-----

- Scan KTP Pemohon-----
- Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)-----
- Scan NPWP-----
- Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir-----
- **Scan Sertifikat dan Perjanjian Sewa (jika sewa menyewa)-----**
- Scan Akta Pendirian Perusahaan, disertai dengan legalitas pengesahannya dari instansi yang berwenang (untuk permohonan berbadan hukum);-----
- Scan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;-----
- Scan Dokumen UKL/UPL, AMDAL dan Dokumen Lingkungan lainnya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;-----
- Scan Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, untuk Dokumen Lingkungan yang disahkan sebelum tahun 2015;-----
- Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk bangunan yang sudah berdiri atau sudah memiliki IMB;-----
- Pernyataan tertulis tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak;-----
- Peta Site Plan/Blok Plan/Master Plan lokasi yang dimohon;-----
- Scan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen”

halaman 38 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal diatas dapat dilihat pada halaman  
<https://dpmpstsp.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyaratan/033>;

14. Bahwa oleh karena itu Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah / Scan Sertifikat dan Perjanjian Sewa (jika sewa menyewa) Scan Akta Pendirian Perusahaan, disertai dengan legalitas pengesahannya dari instansi yang berwenang (untuk permohonan berbadan hukum) merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses penerbitan objek sengketa in casu ;-----
15. Bahwa terkait status kepemilikan kami akan uraikan sebagai berikut :-----
16. Bahwa kontruksi hukum sertipikat hak atas tanah dan kekuatan pembuktiannya dapat dicermati dalam beberapa ketentuan perundangan. Didalam UU (Undang-Undang) No.. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di dalam pasal 19 ayat 1 dan 2, disebutkan:-----  
*"(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.*  
-----  
*(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : -----*  
*a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; -----*  
*b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----*  
***c.pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. "*-----**
17. Bahwa dari pasal tersebut memberikan gambaran bahwa prinsip negara akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hak terhadap hak atas tanah yang sudah terdaftar;-----
18. Bahwa jaminan bukti adanya tanah yang sudah terdaftar dengan memberikan " surat tanda bukti hak" yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "kuat";-----
19. Bahwa pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah menyatakan:-----  
***"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."*-----**

halaman 39 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya yang dimaksud sertifikat "hak atas tanah" apa saja dimaksud dalam pasal tersebut. Apabila merujuk pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No.. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah disebutkan: -----

*" hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang No.. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA". -----*

Selanjutnya pada pasal 16 UUPA, yaitu macam-macam hak atas tanah yakni: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak lain yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA;-----

21. Bahwa dalam konsepsi hukumnya sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti yang diterbitkan oleh lembaga hukum yang berwenang (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dalam hal ini adalah Badan pertanahan Nasional, yang berisi data yuridis dan data fisik yang digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dengan tujuan guna memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas sebidang tanah yang dimiliki atau dipunyai oleh seseorang maupun badan hukum;-----

22. Bahwa berdasarkan dalil diatas maka surat keterangan asset daerah dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tertanggal 21 Maret 2017 bukanlah surat tanda bukti hak atau dengan kata lain berbeda dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang) No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran tanah;-----

Dengan demikian Objek sengketa In casu tidak di dasarkan pada dokumen persyaratan yang valid dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sebagai Salah Satu Syarat Terbitnya Objek Sengketa sehingga selayaknya tidak memenuhi kriteria kelayakan dan dengan demikian cacat substantif dan cacat prosedur;-----

## II.3. Objek Perkara Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

1. Bahwa berkaitan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

halaman 40 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dijelaskan lebih detail dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), berdasarkan pada pasal 10 undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :-----

(1). AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----

- a. kepastian hukum;-----
- b. kemanfaatan;-----
- c. ketidakberpihakan;-----
- d. kecermatan;-----
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- f. keterbukaan;-----
- g. kepentingan umum; dan-----
- h. pelayanan yang baik.-----

(2). Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

2. Bahwa berdasarkan pada fakta –fakta hukum yang telah didalilkan diatas maka tindakan TERGUGAT telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau setidaknya melanggar asas :-----

- Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----
- Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----
- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain

halaman 41 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

- Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----
- Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

3. Bahwa pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik oleh Tergugat dalam rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, karena Para Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya termasuk hak ikut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seperti hak untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, konsultasi sehingga menjadikan hak atas kepastian hukum menjadi hilang; Objek Perkara in casu Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

4. Objek Perkara in casu Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa, pelanggaran atas asas kepastian hukum tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, Objek Perkara in casu diterbitkan dengan telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku. Sebagaimana dilihat dalam dokumen AMDAL yang tidak sesuai dengan persyaratan permohonan izin lingkungan dimana Izin Lingkungan (Untuk Pemohon Instansi Pemerintah) wajib melampirkan Scan Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana disyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang dimuat dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di atur juga dalam (<https://dpmpptsp.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyaratan/240>) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pasal 1 angka 20 menjelaskan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan berupa sertifikat;-----
- Bahwa pemerakarsa dalam permohonan pengajuan Izin Lingkungan hanya melampirkan surat keterangan asset daerah sebagai Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah untuk memenuhi persyaratan yang di syarat kan oleh Tergugat;-----
- Bahwa, kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa in casu dengan menggunakan dokumen yang diserahkan oleh pemrakarsa dimana salah satunya adalah surat keterangan asset daerah sebagai Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah;-----
- Bahwa dengan demikian Objek Perkara in casu diterbitkan tanpa dokumen persyaratan yang valid dan mempunyai kekuatan hukum (hak yang pasti);-----
- Bahwa sebagaimana Pasal 37 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:-----  
*“(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:-----  
persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;”-----*  
maka sudah seharusnya Tergugat melakukan tindakan hukum di karenakan permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;-----
- Bahwa, dengan demikian Objek Perkara in casu diterbitkan dengan telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku. Sebagaimana dilihat objek sengketa a quo di terbitkan tanpa dokumen persyaratan yang valid dan mempunyai kekuatan hukum sebagai salah satu syarat terbitnya Izin Lingkungan serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 1997 Tentang

halaman 43 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah tidak sesuai dengan maka hal tersebut telah membuktikan Objek Perkara in casu dalam penerbitannya telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

5. Objek Perkara in casu Bertentangan dengan Asas Bertindak Cermat;-----

Bahwa, pelanggaran atas asas bertindak cermat tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, dengan adanya rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, berdampak Para Penggugat berupa ancaman hilangnya hak atas perumahan, hak kepemilikan dan hak konstitusi dan hak asasi Para Penggugat selaku Masyarakat Terdampak;-----
- Bahwa sebagaimana dalam lampiran Analisa Dampak Lingkungan (Andal) Hal 2-10 Pemrakarsa hanya melampirkan surat keterangan asset dearah sebagai Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana di syaratkan oleh Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal sedangkan surat keterangan asset bukan lah bukti hak kepemilikan sebagai mana di atur dalam peraturan perundang- undangan;-----
- Bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai oleh warga dan yang di rencanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, berdampak pada di Jl. Kebon Kembang Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, tersebut berdasarkan peta interaktif Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tanah yang belum didaftarkan permohonan hak sehingga merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara bebas) hal tersebut diperkuat oleh Surat Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 2354/2.32.73/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan:-----

*" 1. Bahwa terhadap permintaan informasi kepemilikan atau pembelian tanah RW 11 oleh Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 1921 dan tahun 1941 , kami tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena belum memiliki data tersebut;-----*

halaman 44 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa lokasi tanah RW 11 Kelurahan Tamansari saat ini sedang di mohonkan pengukuran oleh Pemerintah Kota Bandung dan sedang dalam proses penyelesaian Peta Bidang tanahnya;”-----

- Bahwa selain dari pada itu Tindakan Tergugat menggolongkan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanian dan Pertamanan (DPKP3) sebagai suatu perusahaan sebagaimana termuat dalam objek sengketa in casu merupakan suatu kecerobohan dan tidak cermat;-----
  - Bahwa, dengan demikian Tergugat sebelum menerbitkan Objek Perkara in casu seharusnya bertindak cermat, adil dan sesuai prosedur yang telah di atur dalam aturan perundang-undangan sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh masyarakat terdampak khususnya Para Penggugat atas terbitnya Objek Perkara in casu tersebut;-----
6. Obyek Perkara in casu bertentangan dengan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

Bahwa, pelanggaran atas Asas tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung (vide objek perkara in casu) yang bertepatan dengan tempat dimana Para Penggugat bertempat tinggal. Selain itu, berdasarkan peta interaktif Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tanah yang belum didaftarkan permohonan hak sehingga merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara bebas), hal tersebut diperkuat oleh Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 2354/2.32.73/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan :  
“ 1. Bahwa terhadap permintaan informasi kepemilikan atau pembelian tanah RW 11 oleh Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 1921 dan tahun 1941 , kami tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena belum memiliki data tersebut;-----  
2. bahwa lokasi tanah RW 11 Kelurahan Tamansari saat ini sedang di mohonkan pengukuran oleh Pemerintah Kota Bandung dan sedang dalam proses penyelesaian Peta Bidang tanahnya;”-----
- Bahwa dengan demikian pemrakarsa dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanian dan

halaman 45 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertamanan (DPKP3) tidak memiliki bukti hak atas tanah berupa sertifikat;-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek sengketa in casu hanya dengan surat keterangan aset semata sebagai bukti kepemilikan yang menurut persyaratan Tergugat sendiri wajib berbentuk sektepikat kepemilikan;-----
- Berdasarkan fakta diatas objek sengketa in casu diterbitkan tanpa ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi
- Bahwa sebagaimana Pasal 37 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:-----

“(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:-----

persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;”-----

maka agar tidak dikatakan melakukan perbuatan sewenang-wenang sudah seharusnya Tergugat melakukan tindakan hukum sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG Nomor: 32 TAHUN 2009 di karenakan permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.-----

- Bahwa obyek perkara in casu dikeluarkan dengan sewenang-wenang, bertentangan dengan UUPA dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran tanah. Sehingga harus dibatalkan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar lagi;-----

7. Obyek Perkara in casu Bertentangan dengan Asas Pelayanan yang Baik;-----

Bahwa, pelanggaran atas asas pelayanan yang baik tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa menjadi kewajiban Tergugat sebagai badan publik untuk menyampaikan rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang lebih spesifik dimanarencana tersebut akan dilakukan di Jl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung kepada masyarakat, agar



masyarakat termasuk Para Penggugat mengerti dan menggunakan haknya untuk berpendapat dan menyampaikan usulan kepada Tergugat;--

- Selain itu pencantuman lokasi yang menyebutkan alamat di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung bertolak belakang dengan eksisnya warga diJl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung yang terdiri dari Kelurahan Tamansari memiliki jumlah RW dan RT terbanyak dengan 20 RW yang terdiri dari 115 RT dimana Jl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung menjadi salah satu bagian di dalamnya;-----
- Bahwa apabila melihat profil RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung berdasarkan jumlah kepala keluarga di tahun 2009 akan tergambar sebagai berikut :-----

**Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Tamansari**

No	RW	Jumlah Penduduk	KK
1	RW 01	534	115
2	RW 02	233	72
3	RW 03	816	342
4	RW 04	965	211
5	RW 05	1.421	259
6	RW 06	1.053	257
7	RW 07	1.877	652
8	RW 08	277	31
9	RW 09	1.494	477
10	RW 10	935	290
11	RW 11	1.159	334
12	RW 12	1.567	303
13	RW 13	1.604	340
14	RW 14	712	168
15	RW 15	2.988	750
16	RW 16	1.901	524
17	RW 17	1.405	264
18	RW 18	2.067	623
19	RW 19	530	222
20	RW 20	1.335	364
<b>Jumlah</b>		<b>24.987</b>	<b>6.598</b>

*Sumber : Profil dan Tipologi Kelurahan Tamansari, 2009*

- Bahwa terbitnya obyek perkara in casu, tanpa proses yang transparan, akuntable sehingga PARA TERGUGAT tidak pernah dilibatkan baik dalam bentuk diskusi maupun konsultasi;-----
- Bahwa oleh karena KTUN obyek perkara in casu dikeluarkan dengan melanggar asas kepastian hukum, asas bertindak kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik sehingga cenderung bahwa keluarnya obyek perkara in casu, dikeluarkan dengan sewenang-wenang oleh Tergugat. Dengan fakta bahwa proses keluarnya obyek perkara in casu melanggar UNDANG-UNDANG Nomor: 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011

halaman 47 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penyusunan yang tidak partisipatif, maka mohon kepada Majelis hakim untuk membatalkan obyek perkara in casu;-----

- Bahwa untuk itu kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara in casu untuk membatalkan obyek perkara ini;-----

## D. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK PERKARA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."-----*

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----*

*a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."-----*

3. Bahwa, Para Penggugat beserta masyarakat yang terdampak lainnya hingga saat ini masih bertempat tinggal di Jl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung tepat dengan lokasi rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, kondisi ini tentunya akan semakin parah jika rencana pembangunan Rumah Deret Tamansari di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tetap dilanjutkan;-----
4. Bahwa, dampak penting lainnya jika objek perkara in casu atas rencana pembangunan tetap dilanjutkan maka akan berdampak pada hilangnya tempat tinggal Para Penggugat atau setidaknya hilangnya hak atas

halaman 48 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan, hak kepemilikan dan hak konstitusi serta hak asasi Para Penggugat selaku Masyarakat Terdampak;-----

5. Bahwa, pada bulan Maret 2018 pemrakarsa melalui pihak ketiga telah melakukan kegiatan pematangan lahan sebelum terbitnya objek sengketa in casu;-----
6. Bahwa, dengan dilaksanakannya Objek Perkara in casu, maka akan memperburuk kondisi ekonomi Para Penggugat beserta Masyarakat yang terkena dampak lainnya, dan sangat berpotensi akan kehilangan tempat tinggal Para Penggugat dan Masyarakat yang terkena dampak lainnya, oleh karena cukup alasan bagi Para Penggugat untuk memohon penundaan pelaksanaan Objek Perkara in casu ini;-----
7. Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

## E. PETITUM

### DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat ;-----
2. Mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0001/LINGK.PEM/VII/2018/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. H. Iming, M.SI, M.H., selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung . Tertanggal 19 Juli 2018, selama pemeriksaan dan sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;-----

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0001/LINGK.PEM/VII/2018/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. H. Iming, M.SI, M.H., selaku Pelaksana

halaman 49 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas (PLT) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No.. 103 untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung . Tertanggal 19 Juli 2018;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0001/LINGK.PEM/VII/2018/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. H. Iming, M.SI, M.H., selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No.. 103 untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Tertanggal 19 Juli 2018;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

## F. PENUTUP

Demikian Gugatan ini kami sampaikan, memperjuangkan keadilan ekologis bukan saja menjadi tugas masyarakat yang jadi korban perusakan lingkungan. Para sarjana, ilmuwan, aparat penegak hukum dan pihak lain yang berkonsentrasi di bidang lingkungan hidup mesti juga turut ambil bagian dalam perjuangan itu melalui aksi nyata. Dengan begitu, persoalan lingkungan hidup tidak berhenti pada urusan ilmu dan teknologi, tetapi lebih luas lagi harus bersentuhan dengan ranah ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara lisan tertanggal 14 Mei 2019 yang intinya bahwa "izin lingkungan telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi syarat diantaranya ada KRK (Keterangan Rencana Kota) dan dokumen amdal ";-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara lisan tertanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:-----

Dalam eksepsi:

halaman 50 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TII Intervensi merasa keberatan tentang kualitas Para Penggugat yang secara legal standing tidak memiliki kaitan dengan subjek dan lokasi objek perkara;-----
- Bahwa pihak Penggugat juga pada kenyataannya belum meninggalkan lokasi objek sengketa dan masih tinggal disana sehingga kerugiannyapun belum muncul atas objek sengketa dimaksud;-----

## Dalam pokok perkara:

- Pihak TII Intervensi menyampaikan bahwa penerbitan objek sengketa berupa Surat Izin No. 0001/ILINGK.PEM/VII/2018/DPMPPTSP tertanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi peraturan yang berlaku diantaranya adalah telah melampirkan dokumen amdal, dokumen RKL, dokumen RPL, keterangan rencana kota, surat kelayakan lingkungan juga proses pengumuman melalui surat kabar Tribun dan komunikasi publik, juga di kantor kelurahan Tamansari. Kemudian menyertakan dokumen perlengkapan amdal yang telah mendapatkan penilaian dari komisi penilaian amdal kota Bandung;-----

## Petitum: ,

- Dalam eksepsi:
- Memohon untuk menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Dalam pokok perkara:
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan sah dan benar Surat Izin No. 0001/ILINGK.PEM/VII/2018/DPMPPTSP tertanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan Tergugat;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik akan tetapi tetap dengan gugatannya begitu juga dengan Tergugat dan Terugat II Intervensi menyampaikan dupliknya secara lisan bertetap dengan masing-masing jawaban semula;-----

halaman 51 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi atau salinan nya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Penduduk atas nama : Sambas Sadikin dan A. Rochmana (fotokopi sesuai dengan fotokopi);---
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung No. 0001/LINGK.PEM/VII/2018/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan, tertanggal 19 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang RI No. 3 Thn 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang RI No. 8 Thn 1997, tentang Dokumen Perusahaan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 22 Thn 2009, tentang Penyelenggaraan Perizinan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Walikota Bandung No. 1396 Thn 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang RI No. 32 Thn 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah RI No. 27 Thn 2012, tentang Izin Lingkungan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 17 Thn 2012, tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Thn 2011, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (fotokopi sesuai

halaman 52 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotokopi);-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Walikota Bandung No. 763 Thn 2014, tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup (fotokopi sesuai dengan fotokopi);---
12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Walikota Bandung No. 235 Thn 2017, tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Print out Persyaratan Perizinan Baru, Izin Lingkungan untuk Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);--
14. Bukti P-14 : Print Out Persyaratan Perizinan Baru, Izin Lingkungan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang No. 5 Thn 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden RI (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Pemerintah RI No. 24 Thn 1997, tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 2354/2.32.73/XII/2017, perihal Permintaan KIP, tertanggal 11 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
18. Bukti P-18 : Fotokopi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rumah Deret Tamansari RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
19. Bukti P-19 : Dokumen RPL-RKL Rumah Deret Tamansari, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Penyampaian Keberatan, tertanggal 23 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Formulir Permohonan Informasi Publik No. 0000000488-PRM/11/2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen No. 180/1836-Diskominfo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
23. Bukti P-23 : Fotokopi Dokumen Sosialisasi dan Konsultasi Publik Penyusunan Amdal Rumah Deret Tamansari (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

halaman 53 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Izin Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung No. 0001/LINGK.PEM/VII/2018/DPMPPTSP tentang Izin Lingkungan, tertanggal 19 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Izin Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung No. 0001/1929/DPKP3/V/2019 tentang Permohonan Perbaikan Surat Izin Lingkungan Pembangunan Rumah Deret Tamansari(fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Proses Pengajuan Perubahan Izin Lingkungan secara Online (cetakan print out);-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung No. 0001/ILP/V/2019/DPMPPTSP tentang Izin Lingkungan, tertanggal 17 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-
5. Bukti T-5 : Fotokopi Rekapan Berita Acara Serah Terima Berkas ke PT Pos Indonesia, tertanggal 23 mei 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
1. Bukti T-6 : Fotokopi Kerangka Acuan Rumah Deret Tamansari RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan buku cetakan);-----
2. Bukti T-7 : Fotokopi RPL-RKL Rumah Deret Tamansari RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan buku cetakan);-----
3. Bukti T-8 : Fotokopi Andal Rumah Deret Tamansari RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan buku cetakan);-----
4. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota bandung No. 660/2106-DLHK, tentang Rekomendasi Penilaian Studi Andal, RKL dan RPL Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari, tertanggal 6 Juni 2018 (fotokopi dari scan);-----
5. Bukti T-10 : Fotokopi Surat No.660/2185-DLHK, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Rumah Deret

halaman 54 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



Tamansari, tertanggal 8 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda TII Int-1 ;-----

1. **Bukti TII Int-1** : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Pertamanan Kota Bandung No. 0001/1629/DPKP3/V/2019, tentang Permohonan perbaikan Surat Izin Lingkungan Pembangunan Rumah Deret Tamansari, tertanggal 10 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli );-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----**Saksi DADAN RAMDAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 42 Tahun, wiraswasta, Tempat tinggal Komplek Budi Indah Blok i No. 7 Rt 03 RW 017 Kelurahan Manggahang Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, Agama Islam;-----

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi aktif di Walhi Jawa Barat sejak tahun 2006, pada tahun 2010 sampai sekarang saksi menjabat Ketua Walhi Jawa Barat;-
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 walhi pernah mengirim surat ke Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), pada tanggal 15 Nopember 2018 surat dibalas dan melampirkan izin lingkungan diberikan kepada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pertanahan Dan Pertamanan (DPKP3) kota Bandung;-----
- Bahwa saksi pernah ke lapangan meninjau kasus pembangunan rumah deret Tamansari dan berkomunikasi dengan warga menyampaikan bahwa proses pembangunan harus dilengkapi dengan Amdal termasuk izin lingkungan;-----
- Bahwa saksi sudah melapor kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Diskrimsus Polda Jawa Barat;-----
- Bahwa situasi lokasi sekarang tidak ada lagi pembangunan, sebagian warga masih tinggal di lokasi sebagian ngontrak ke luar;-----

halaman 55 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembangunan tersebut saksi melihat ada pembongkaran asbes yang membahayakan dan juga ke depannya masalah sampah, limbah dan air;--
- 2. **Saksi T. SUTARNO** : Kewarganegaraan Indonesia, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Pensiunana, Tempat tinggal Jln. Kebon Kembang No. 33 RT 007, RW 011 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Agama Islam ;-----

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tinggal di RW 011 Kebon Kembang sejak tahun 1952;-----
- Bahwa saksi terkena dampak pembangunan rumah deret Tamansari;-----
- Bahwa saksi selalumembayar PBB, terakhir bayar pada tahun 2018;-----
- Bahwa dalam pembangunan rumah deret Tamansari Pemkot Kota Bandung tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga;-----
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena tidak diberitahukan sebelumnya dan status tanah adalah tanah negara bebas;-----
- Bahwa kondisi di lingkungan RW 011 sekarang sudah hancur termasuk rumah saksi, dan fasilitas umum seperti saluran air bersih, sudah rusak dan instalasi listrik sudah diputus;-----
- Bahwa saksi membeli tanah dari Pak Hartoyo pada tahun 1978;-----
- Bahwa dalam pembangunan rumah deret Tamansari saksi tidak mendapat ganti rugi dari Pemkot Kota Bandung;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada persidangan tanggal 17 Juli 2019 telah menyerahkan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Juli 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang untuk singkatnya dianggap termuat didalam Putusan perkara ini dan pada

halaman 56 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pengadilan mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu pintu kota Bandung Nomor : 0001/LINGK.PEM/VII/2018/DPMPTSP tentang izin lingkungan mengizinkan Ir.H Iming. MSi,MH selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No.103 untuk pembangunan rumah deret Taman Sari yang terletak di jalan Kebon Kembang No.00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tertanggal 19 Juli 2018 (vide bukti P-2 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menjawab dalam jawabannya secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 14 Mei 2019 ( sesuai dengan Berita Acara Persidangan ) dimana Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan yang pada intinya bahwa izin lingkungan diterbitkan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan telah memenuhi syarat diantaranya ada KRK( Keterangan Rencana Kota) dan Dokumen Amdal, begitu juga halnya dengan pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban secara lisan atas gugatan para Penggugat dalam persidangan tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:-----

Dalam eksepsi bahwa Tergugat II Intervensi merasa keberatan tentang kualitas para Penggugat yang secara legal standing tidak memiliki kaitan dengan subjek dan lokasi objek perkara, lagipula pihak para Penggugat juga pada kenyataannya belum meninggalkan lokasi objek sengketa dan masih tinggal disana sehingga kerugiannyapun belum muncul atas terbitnya objek sengketa dimaksud;-----

Selanjutnya dalam Pokok perkara bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi Peraturan Per Undang - Undangan yang berlaku dan telah dilampiri dengan adanya dokumen Amdal, RKL, RPL, Keterangan Rencana Kota, Surat Kelayakan Lingkungan dan proses pengumuman melalui surat kabar Tribun dan Komunikasi Publik juga dikantor kelurahan Tamansari;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 14 mei 2019 Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan terhadap Surat

halaman 57 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan objek sengketa Aquo akan dilakukan perbaikan / perubahan terkait dengan adanya kesalahan Nomenklatur SOPD dan kemudian kuasa Tergugat menyerahkan fotocopy surat penyampaian informasi terkait objek sengketa Aquo kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 21 mei 2019 kuasa Tergugat menyampaikan dalam persidangan terkait dengan adanya perubahan / perbaikan Nomenklatur objek sengketa sebagaimana disampaikan dalam persidangan sebelumnya, dan kemudian kuasa Tergugat juga menyampaikan informasi oleh karena ada perbaikan nomenklatur surat keputusan objek sengketa, maka diterbitkanlah Surat Keputusan yang baru dan fotocopy suratnya diserahkan pada Majelis Hakim dalam persidangan, selain itu Tergugat melalui kuasa hukumnya juga menyampaikan dengan telah terbitnya Surat Keputusan yang baru secara otomatis Surat Keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah tidak berlaku lagi dan ditarik kembali oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat II Intervensi secara lisan juga telah menyampaikan eksepsi terkait dengan kualitas para Penggugat (legal standing), maka oleh karena hal tersebut merupakan bagian dari syarat formal suatu gugatan dimana para Penggugat haruslah mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan Aquo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum masuk kepada eksepsi lainnya dari Para Penggugat ataupun pokok perkaranya, adapun eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:-----

### **Dalam Eksepsi :**

- bahwa Tergugat II Intervensi merasa keberatan tentang kualitas para Penggugat yang secara legal standing tidak memiliki kaitan dengan subjek dan lokasi objek perkara; dan bahwa pihak Penggugat juga pada kenyataannya belum meninggalkan lokasi objek sengketa dan masih tinggal disana sehingga kerugiannyapun belum muncul atas objek sengketa dimaksud;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan untuk mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah menentukan bahwa "*Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

halaman 58 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; -----*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) maupun penjelasannya tersebut tidak menguraikan mengenai pengertian “Kepentingan” tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II (edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 37-40) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 arti yaitu : -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut diatas, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan keempat Tahun 1995 hal 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan Causal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian /kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adegium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “*poin’t d’interet-poin’t d’action*” yang artinya seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan hanya apabila orang atau badan hukum mempunyai kepentingan. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Singkatnya bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses, oleh karenanya unsur kepentingan (*interest*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang

halaman 59 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas/kualitas mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat 1 serta Doktrin/pendapat para ahli, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji permasalahan “Apakah Penggugat mempunyai kepentingan, kualitas dan Legal Standing sebagai Penggugat, sehingga dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara? -----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat sangat dirugikan kepentingannya atas terbitnya Keputusan obyek sengketa *a quo*, *pada pokoknya adalah oleh karena* para Penggugat dan warga lainnya merasa terancam atas hilangnya hak atas tempat tinggal warga di jalan kebon kembang no.00 kelurahan Tamansari kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dan berdampak juga hilangnya hak warga untuk mendapatkan layanan kesehatan serta layanan publik lainnya seperti penerangan karena adanya pencabutan listrik secara sewenang-wenang, serta dengan diterbitkannya objek sengketa Aquo yang bertujuan melaksanakan kegiatan pembangunan rumah deret Tamansari yang terletak di jalan Kebon Kembang berdampak pada hilangnya hak atas perumahan, hak kepemilikan dan Hak Konstitusi serta Hak Asasi para Penggugat selaku Masyarakat Terdampak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan Persidangan, dimana pada persidangan tanggal 21 Mei 2019 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan bahwa terkait dengan penerbitan objek sengketa dalam pemeriksaan perkara in litis dinyatakan sudah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku/ sudah ditarik oleh karena sudah diterbitkan Surat Keputusan yang baru oleh pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penilaian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-

halaman 60 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim perlu mengkajinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa termasuk fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum yang ada pada saat itu (*ex tunc*) dan harus dilakukan terlepas dari pengaruh perubahan keadaan yang terjadi.; -----

Menimbang, bahwa terhadap prinsip *ex tunc* tersebut dapat terjadi pengecualian-pengecualian, antara lain :

- dalam hal Penggugat sudah tidak berkepentingan lagi dalam proses tersebut;
- telah terjadi perubahan Peraturan yang berlaku mundur sampai saat sebelum dikeluarkan keputusan yang digugat itu;-----
- Telah terjadi perubahan pendapat-pendapat mengenai hukum, terutama perubahan dalam jurisprudensi; -----

(Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Penerbit Sinar Harapan, hal 121);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam hal Tergugat telah secara tegas menyatakan bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam pemeriksaan perkara ini telah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut, sehingga hal tersebut telah sesuai dan memenuhi apa yang dituntut oleh para Penggugat dalam gugatannya yaitu pernyataan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang digugat dan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang digugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh Tergugat, maka secara mutatis mutandis para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan penerbitan objek sengketa *Aquo*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta dihubungkan dengan doktrin / pendapat ahli, maka para Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan berproses untuk menggugat objek sengketa *a quo*, oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam pemeriksaan perkara ini sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh Tergugat, sehingga dengan demikian kaitannya dengan eksepsi Tergugat II Intervensi dalam jawabannya secara Lisan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan cukup beralasan hukum dan diterima oleh Majelis Hakim;-----

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan para Penggugat untuk menggugat telah dinyatakan diterima oleh Majelis hakim, maka dengan demikian gugatan para Pengggugat dinyatakan tidak

halaman 61 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat ( Objek Sengketa Aquo) yang diajukan para Penggugat, oleh karena objek sengketa tersebut telah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku, maka dengan demikian permohonan para Penggugat untuk penundaan berlakunya Surat Keputusan objek sengketa tidak lagi relevan dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya permohonan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan Penggugat;-----

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 335.000.- ( Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019

halaman 62 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **YARWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANAN PRIAMBADA, SH.,MH** dan **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA , SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SURYANITA,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANAN PRIAMBADA,SH.MH.

Y A R W A N, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II,

DR.. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SURYANITA,SH.

halaman 63 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 64 dari 62 halaman Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)